

Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)

Lutfi Andriantama Mahendra^{1*}, Muh. Alfian²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: lutfiandriantama@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 15 Februari 2024</p> <p>Revised: 27 Februari 2024</p> <p>Accepted: 3 Maret 2024</p>	<p>Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama untuk calon pasangan suami-istri yang ingin menikah tetapi masih di bawah umur. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tinjauan yuridis dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan di bawah umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/Pa.Pwr) dan dampak dispensasi kawin terhadap perkawinan di bawah umur. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode normatif yuridis yang dimana dalam penelitian ini melakukan pengkajian data primer melalui undang-undang yang berlaku terkait dengan perkawinan dan dispensasi kawin. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan upaya perlindungan untuk perkawinan di bawah umur bagi calon pasangan suami-istri karena telah mendapatkan ijin dari pengadilan maka dapat melakukan suatu perkawinan yang dimana perkawinannya dapat dicatatkan dan mempunyai kekuatan hukum. Dispensasi kawin memberikan 2 dampak yaitu, positif dan negatif. Dampak positif dari dispensasi kawin salah satunya supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan, perkawinan tersebut menjadi memiliki kekuatan hukum bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki untuk menghindari dilakukannya kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatnya perceraian dan menurunnya SDM dikarenakan banyak anak yang putus sekolah karena dispensasi kawin.</p> <p>Kata Kunci: <i>Dispensasi Kawin; Perkawinan di Bawah Umur; Perlindungan Hukum.</i></p> <p>Abstract</p>

Marriage dispensation is a concession granted by the Religious Courts for prospective married couples who want to get married but are still underage. According to data from the Central Statistics Agency (BPS) from the 2019 National Socio-Economic Survey (SUSENAS), 18.47% of women aged 20-24 were married before the age of 19. This study aims to reveal the juridical review of the marriage dispensation as an effort to protect underage marriages (Study of Decision on Case Number 166/Pdt.P/2020/Pa.Pwr) and the impact of the marriage dispensation on underage marriage. To achieve this goal, the research was conducted using a juridical normative method which in this study conducted an assessment of primary data through applicable laws relating to marriage and marriage dispensation. The results of this study indicate that marriage dispensation is an effort to protect underage marriages for prospective husband and wife because they have obtained permission from the court, they can carry out a marriage in which the marriage can be registered and has legal force. Marriage dispensation has two impacts, namely, positive and negative. One of the positive impacts of the marriage dispensation is to avoid promiscuity or not fall into the valley of adultery, the marriage has legal force for the prospective bride and groom to avoid underhand marriages or marriages that are not registered at the Office of Religious Affairs. , while the negative impact is the increase in divorce and the decrease in human resources because many children drop out of school because of the marriage dispensation.

Keywords: Marriage dispensation; Underage marriages; Legal protection.

PENDAHULUAN

Perkawinan dini di Indonesia merupakan hal yang tidak asing lagi. Menurut data *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, Indonesia berada di peringkat 8 tertinggi di dunia dalam hal perkawinan dini dengan jumlah 1.495.000[1]. Perkawinan dini di Indonesia di sebabkan oleh berbagai macam hal yaitu, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu[2]. Adanya perkawinan dini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun.

Dispensasi kawin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) bahwa jika terjadi penyimpangan dengan umur maka dapat dimintakan dispensasi kawin di pengadilan. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam suatu putusan perkara Perkara Nomor 166/pdt.p/2020/PA.Pwr, hakim memberikan penetapan dispensasi kawin bertujuan untuk

meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan, atau perkawinan yang sah secara agama saja tetapi tidak sah secara hukum positif Indonesia[3]. Hal tersebut juga sudah melalui berbagai pertimbangan dari seorang hakim demi menghindari dampak negatif dari terjadinya pemberian dispensasi kawin. Menurut undang-undang terbaru ini yang dirubah adalah batasan usia menikah untuk perempuan yang mana pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batasan usia untuk menikah yaitu 16 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia menikah untuk wanita adalah 19 Tahun. Dengan meningkatnya batas usia dalam perkawinan maka dapat mengurangi salah satu dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kematian ibu dan bayi. Risiko kematian ibu dan bayi sebesar 30 %, remaja perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebesar 56%, dan hanya 5,6% remaja dengan pernikahan dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin[4].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum[5].

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)

1.1. Kasus Posisi

- a. Bahwa pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak yang bernama (IPS binti M) dengan (R bin S);
- b. Bahwa pemohon telah datang dan melapor ke KUA Kecamatan Purworejo 2 Kabupaten Purworejo guna mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
- c. Bahwa antara anak pemohon I dengan pemohon II telah dilamar sejak 3 bulan yang lalu, dan telah hamil 1 bulan dengan "R" bin "S'.

Berdasarkan kejadian yang sering terjadi pada perkara dispensasi kawin yang di ajukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Terdapat duduk

perkara atau masalah utama yang menyebabkan diadakannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama seperti yang terjadi pada perkara Nomor 166/pdt.p/2020/PA.Pwr, sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr, tanggal 01 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Oktober 1982 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo II xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Akta Nikah Nomor : 25/13/ X /1982 tanggal 6 Oktober 1982;
- b. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yaitu "SJ" lahir tahun 1983, "YB" lahir tahun 1997, "S" lahir 1999 (ketiganya sudah menikah) dan "IPS" tanggal 20 Februari 2004;
- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

Nama : "IPS" binti "M";
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 20 Pebruari 2004 (Umur: 16 tahun 4 bulan);
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Rt xx Rw xxx Kelurahan xxxxxxxx;
Kecamatan Purworejo, xxxxxxxx
xxxxxxx; dengan Calon suaminya;

Nama : "R" bin "S";
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 27 Januari 1997 (Umur: 23 tahun 5 bulan);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Alamat : Rt xx Rw xx Desa xxxxx; Kec. xxxx

- d. Adapun orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah merestui hubungan dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- e. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo dengan Surat Nomor: 53/Kua.11.06.19/PW.00/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020;

- f. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah dilamar sejak 3 bulan yang lalu, bahkan para Pemohon telah menentukan hari pernikahannya pada tanggal 05 Agustus 2020 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran selama 1 tahun dan anak pemohon I dan Pemohon II telah hamil 1 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam berlanjut apabila tidak segera dinikahkan keduanya;
- g. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang dilarang menurut ketentuan syara untuk melakukan pernikahan;
- h. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri ataupun ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan Penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- i. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- j. Bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah usia perkawinan, namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan dan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua siap untuk membimbing dan menasehatinya;

Primair:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II ("IPS" binti "M") untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama

("R" bin "S") Dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo;

- 3) Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku; Subsida; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama "IPS" binti "m" dengan seorang laki-laki bernama "R" bin "S";
- 3) Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah); Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah. Oleh Abdurrahman, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah.. oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Ilham Rosyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Dispensasi Kawin

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di dalam persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat berupa peraturan perundangundangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, maupun doktrin/ ajaran para ahli[6]. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim harus menjamin bahwa tidak ada hak anak yang terlanggar. Misalnya sebelum hakim memberi penetapan dispensasi kawin, hakim wajib mendengar keterangan anak terlebih dahulu. Jika anak mengalami kesulitan berkomunikasi, hakim dapat memerintahkan penerjemah/juru bahasa isyarat untuk mempermudah anak dalam memberikan keterangannya. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim perlu memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang

memperhatikan kepentingan terbaik anak[7]. Misalnya dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan psikolog dan tenaga medis, pertimbangan usia anak, apakah anak dalam kondisi rentan, apakah anak mendapatkan pendidikan dan bagaimana kualitas pendidikan yang didapatkan, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu: Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kepentingan terbaik bagi anak menurut Pasal 2 Deklarasi Hak Anak yaitu: Anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan dia untuk mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat dan normal dan dalam kondisi kebebasan dan martabat.

Pada perkara nomor telah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil yang sesuai dengan prosedur permohonan yang berlaku di Pengadilan Agama, maka hal-hal yang jadi pertimbangan oleh hakim, yakni :

- a. Dalam hal pengajuan perkara, pemohon sudah benar mengajukan ke Majelis Syariah Purworejo dimana tempat tinggal anak tersebut (*in casu*), dan mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia bahwa seorang baru boleh menikah harus sudah berusia 21 tahun, dan dalam hal belum mencapai usia 21 tahun harus ada izin dari orang tua dan orang tua baru boleh memberikan izin jika anak laki-laki berusia minimal 19 tahun dan anak perempuan minimal 19 tahun, ketentuan ini hanya dapat disimpangi apabila ada dispensasi dari pengadilan;
- b. Bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai laki-laki tentang resiko perkawinan anak yang terkait dengan pendidikan anak, kesehatan reproduksi anak Para Pemohon, masalah ekonomi, sosial dan kejiwaan anak serta berbagai problematika rumah tangga dengan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun semua pihak tetap dengan pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan antar a calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Dengan demikian ketentuan pasal 12 PERMA

- No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;
- c. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki pada pada pokoknya menyatakan bahwa rencana perkawinan keduanya didasarkan kepada keinginan sendiri karena saling mencintai bukan karena adanya paksaan dari Pemohon maupun orang tua calon mempelai laki-laki. Calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki menyatakan siap menjalankan rumah tangga karena telah saling mengenal lama satu dengan lainnya a baik kekurangan maupun kelebihan masing-masing;
 - d. Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ingin menikah karena calon mempelai perempuan telah hamil 6 (enam) bulan karena perbuatan calon mempelai laki-laki. Para saksi juga menerangkan bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak seorang ibu dan kini telah tiga tahun ibu calon mempelai laki-laki tidak diketahui keberadaanya, para saksi sebagai kakek dan bibi akan ikut membimbing calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki jika kelak menikah;
 - e. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah wa rohmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;
 - f. Bahwa kehendak perkawinan yang datang dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tanpa ada paksaan dari orang lain, termasuk orang tua keduanya masing-masing, menunjukkan bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dinilai memiliki kematangan berpikir atau rohani dimana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain. Sehingga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dinilai sadar akan konsekwensi dari sebuah perkawinan;

- g. Bahwa usia perkawinan mempelai perempuan belum genap 19 (Sembilan belas) tahun sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi seorang calon istri. Kendati demikian berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa permintaan dispensasi umur pernikahan bisa didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;
- h. Bahwa kehendak perkawinan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki juga telah disetujui oleh Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan karena dilatar belakangi calon mempelai perempuan telah hamil 6 (enam) bulan. Fakta ini juga telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, in casu, baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki menyatakan bahwa calon mempelai laki-laki yang menghamili calon mempelai perempuan bukan orang lain;
- i. Bahwa permohonan Para Pemohon juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dalam ayat (1) tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, in casu, calon mempelai perempuan masih hamil 6 (enam) bulan;
- j. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa kehamilan 6 (enam) bulan dapat dijadikan alasan yang mendesak at au darurat yang dapat menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan bagi calon mempelai perempuan;
- k. Bahwa memberikan dispensasi keduanya untuk kawin bertujuan untuk menolak kerusakan/mafsadat yakni bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya agar keduanya segera menikah dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- l. Bahwa menolak kerusakan/mafsadat lainnya adalah untuk menghindari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar

mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon mempelai perempuan dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

- m. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

3. Dispensasi Kawin sebagai upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur

Dispensasi perkawinan pada dasarnya dapat diberikan atas alasan mendesak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Telah dijelaskan di atas menurut pertimbangan hukum bahwa Dispensasi kawin di berikan untuk kepentingan kedua pasangan tersebut dan untuk kepentingan terbaik bagi perkawinan tersebut.

Dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan di bawah umur memiliki arti bahwa adanya dispensasi kawin adalah untuk melindungi perkawinan di bawah umur, walaupun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur sangat ditentang karena pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Dispensasi kawin merupakan syarat utama untuk melakukan suatu perkawinan di bawah bagi pasangan yang ingin menikah namun masih terhalang oleh usia, pemberian dispensasi kawin dalam kasus nomor 166/pdt.p/2020/PA.Pwr bahwa hakim telah mempertimbangakna beberapa fakta persidangan yaitu:

- a. Bahwa calon mempelai perempuan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan hanya kurang umur yakni memiliki belum genap 19 tahun;
- b. Bahwa Para Pemohon memiliki kondisi mendesak atau darurat yakni calon calon mempelai perempuan telah hamil 1 (satu) bulan akibat perbuatan calon mempelai laki-laki;

- c. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak memiliki halangan dan larangan perkawinan secara hukum positif maupun hukum agama.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan beberapa hal lain yaitu:

- a. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;
- b. Bahwa menolak kerusakan/mafsadat lainnya adalah untuk menghindari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon mempelai perempuan dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan.

Perlindungan yang diberikan oleh dispensasi kawin terhadap perkawinan di bawah umur tidak sampai disitu saja, hakim dalam memberikan putusan juga harus mengikuti pedoman tentang memberikan putusan terhadap perkawinan di bawah umur seperti dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019, hal ini bertujuan untuk kedepannya bahwa jika diberikan dispensasi kawin maka bagi pasangan yang telah menikah tersebut dapat membina rumah tangga dengan baik, dan dapat menghindari terjadinya dampak negatif dari perkawinan di bawah umur.

4. Dampak Dispensasi Kawin terhadap Perkawinan di Bawah Umur.

Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Hakim memberikan nasehat kepada calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai laki-laki tentang resiko perkawinan anak yang terkait dengan pendidikan anak, kesehatan reproduksi anak Para Pemohon, masalah ekonomi, sosial dan kejiwaan anak serta berbagai problematika rumah tangga dengan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

dengan usia dalam suatu perkawinan, hal ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan di bawah umur itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Putusan Perkara Nomor 166/pdt.p/2020/PA.Pwr, penulis telah menganalisis bahwa dengan diberikannya Dispensasi kawin mungkin akan menimbulkan beberapa akibat yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, adapun dampak yang ditimbulkan atas pemberian dispensasi perkawinan ada dua yaitu positif dan negatif:

- 1) Dampak secara positif antara lain: (1) Memberikan penetapan Dispensasi kawin bagi keduanya untuk kawin bertujuan untuk menolak kerusakan/mafsadat yakni bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya agar keduanya segera menikah dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri; (2) Dengan adanya penetapan Dispensasi kawin maka perkawinan tersebut menjadi memiliki kekuatan hukum bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki agar untuk menghindari dilakukannya kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon mempelai perempuan dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan; (3) Apabila sudah ada penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama, maka Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan dispensasi tersebut, dianggap merupakan perkawinan seperti biasa. Kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan atas dasar Penetapan dispensasi perkawinan oleh pengadilan adalah sah menurut hukum.

2) Dampak secara Negatif

a. Dampak Biologis

Anak pada dasarnya secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika terjadi kehamilan dan diikuti dengan proses melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan

infeksi yang berujung pada membahayakan organ reproduksi anak perempuan tersebut. Bahkan bisa sampai pada tahap membahayakan jiwa.

b. Dampak Psikologis

Dampak lainnya adalah psikologi anak, karena secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang mungkin saja sulit sembuh. Bisa terlihat dari kebiasaannya yang berubah, anak sering murung menyesali hidupnya yang berakhir dengan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti. Disamping itu dampak yang paling penting adalah anak akan merasa kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan yang wajar, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat didalam diri anak tersebut.

c. Dampak Perceraian

Perceraian adalah dampak yang banyak di Indonesia sebagai akibat dari perkawinan dibawah umur. Anak pada usia dini atau di bawah umur sudah memasuki masa perkawinan, biasanya mereka belum dapat memahami arti perkawinan yang mereka jalani. Dilihat dari segi emosional anak pada usia dini belum dapat berfikir jernih ketika menghadapi permasalahan yang akan timbul di dalam sebuah perkawinan. Sehingga akan memilih perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan.

d. Dampak Kemiskinan

Ekonomi adalah salah satu aspek yang banyak menjadi penyebab suatu perceraian. Suatu pernikahan atau rumah tangga pasti membutuhkan ekonomi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Anak-anak yang belum mempunyai pekerjaan harus memenuhi kebutuhan keluarganya, maka sering kali kemiskinan menjadi dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur.

e. Dampak Pendidikan

Perkawinan dini terjadi saat usia sekolah, tidak dapat dipungkiri hal ini menyebabkan terputusnya pendidikan anak. Pendidikan anak yang rendah ini akan berdampak pada kualitas SDM.

KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan perkara dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan di bawah umur. Dispensasi kawin adalah untuk melindungi perkawinan di bawah umur, walaupun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur sangat ditentang karena pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya dan pemberian Dispensasi Kawin juga sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang hanya sah di mata agama tetapi tidak sah di mata hukum sehingga, perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di kantor pencatatan. Dampak dispensasi kawin bagi perkawinan di bawah umur yaitu supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan, perkawinan tersebut menjadi memiliki kekuatan hukum bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki untuk menghindari dilakukannya kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun dampak negatifnya seperti meningkatnya perceraian dikarenakan faktor ekonomi yang belum kuat. Perkawinan di bawah umur juga menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah, karena perkawinan di bawah umur terjadi saat anak itu sedang dalam masa pendidikan, hal ini dapat menurunkan SDM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian PPN/Bappenas, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. 2020.
- [2] F. R. Alfa, "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia," *J. Ilm. Ahwal Syakhshiyah*, vol. 1, no. 1, p. 49, 2019, doi: 10.33474/jas.v1i1.2740.
- [3] R. D. Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)," *Presumption Law*, vol. 3, no. 2, pp. 160–180, 2019.
- [4] H. W. Puspasari and I. Pawitaningtyas, "Maternal and Child Health Problems in Early Age Marriage at Several Ethnic Indonesia: The Impact and Prevention," *Bul. Penelit. Sist. Kesehat.*, vol. 23, no. 4, pp. 275–283, 2020, doi: 10.22435/hsr.v23i4.3672.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2009.

- [6] N. I. Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina*, vol. 18, no. 2, pp. 41–56, 2017.
- [7] Mansari and Rizkal, "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan," *El-Usrah J. Huk. Kel.*, vol. 4, no. 2, pp. 328–356, 2021.
-



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
